



## PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

**SAINA EN**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Sango Kec. Ternate utara Rt.002 Rw.001, memberi kuasa kepada Harly Setiawan, SH.,MH.,C.L.A dan Dahlan Tan SH.,MH., advokat dan konsultan hukum pada kantor “Yayasan Yustisia Maluku Utara”, alamat Tanah Masjid Kel. Kalumpang, RT 002 RW 005, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus no. 008/SKH/Y2MU-PDT/TTE/II/2017, tanggal 9 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**HASAN EFENDI**, umur 43 agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Marimbati Lako Ake Diri, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 10 Februari 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KUA.27.01/7/Pw.01/06/2017, tanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan desa marimbatu lako ake diri, kec. Sahu.
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Ahmad Syafaat Laki-laki 7 tahun, 2. Muhammad Alif, laki-laki, 5 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kebahagiaan yang disarasakan tergugat selama berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung 1 minggu. Ketentraman rumah tangga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat meminta pemberian yang pernah dikasih
  - Setiap ada pertengkaran Tergugat selalu memukuli Penggugat
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain
5. Bahwa puncak perselisihan pada bulan juni 2013, yakni ibu dari selingkuhan Tergugat datang datang di kos-kosan Penggugat dan memarahi serta mengancam Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian pada point 5 Tergugat manggadaikan BPKB motor dan meminta izin pulang ke Makassar, namun sesampainya di Makassar Tergugat menghilang dan memutuskan komunikasi bahkan tidak pernah menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat dan sejak itu pula tidak

Hal. 2 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat kemana-mana dengan cara menghubungi keluarganya namun tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tidak mungkin lagi dibina untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin rukun kembali, hal tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) KHI, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya membrikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Hasan Efendi bin Napasong Terhadap Penggugat (Saina En binti Soleman));
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 14 Februari dan 14 Maret 2017, yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan oleh Kuasa Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/32/2017 tanggal 17 Februari 2017. yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sango Kec. Ternate Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KUA.27.01/7/Pw. 01/06/2017. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sahu, tanggal 30 Januari 2017 bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



**B. Saksi:**

**1. Rahamn En**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lako Akediri Jailolo, Kec. Sahu

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah Berdasarkan Pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang menikah di Jailolo, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah bertempat tinggal di Kos-kosan Desa Marimbati;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat selingkuh, dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2013, karena tergugat telah menghilang (tidak jelas alamatnya);
- Bahwa selama ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya,
- Bahwa pernah ada upaya penasehatan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumahtangganya, namun tidak berhasil.

**2. Nurfa En**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Saho Ake Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah Berdasarkan Pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang menikah di Jailolo, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah bertempat tinggal di Kos-kosan Desa Marimbati;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat selingkuh, dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2013, karena tergugat telah menghilang (tidak jelas alamatnya);

Hal. 5 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



- Bahwa selama ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya,
- Bahwa pernah ada upaya penasehatan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumahtangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan bukti P.1 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam

Hal. 6 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutuskan pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 27 mei 2016, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 7 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**, sehingga kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Oktober 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselingkuhan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2013 karena Tergugat telah menghilang tanpa alamat yang jelas;
5. Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 18 Oktober 2008 termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**;
2. rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Bahwa penyebabnya, karena Tergugat berselingkuh, dan kini Tergugat tidak jelas lagi keberadaanya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2013 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur'an:

- **Surah al-Rum ayat 21** yang berbunyi :

❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

- **Surah An-Nissa ayat 19** yang berbunyi

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

#### **Yurisprudensi**

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Hal. 9 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Hal. 10 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**HASAN EFENDI**) terhadap Penggugat (**SAINA EN**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, (tempat

Hal. 11 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE



perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis 22 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MURSALIN TOBUKU** dan **Drs. ZAINAL GORAAHE, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.USMAN S.SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

  
Drs. H. MURSALIN TOBUKU



Ketua Mjelis,

  
Drs. H. AWALUDDIN, SH.,MH

Hakim Anggota,

  
Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

Panitera Pengganti,

  
H.USMAN S, SH



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>321.000,-</b>

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.TTE